



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940  
Telepon: (021) 5253004 / Ext. 240 Faksimile: +62.21.5253048  
Laman: <http://www.kemenkumham.go.id>

22 November 2021

Nomor : SEK-PP.01.03-94  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permintaan Usulan Program Penyusunan Rancangan  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun  
2022

Yth. Para Pimpinan Unit Eselon I  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bagi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menyusun Peraturan Menteri agar mengusulkan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Tahun 2022 yang dilampiri dengan:
  - 1) Draft awal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 2) *Time scedule* penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri.
- b. Bahwa Pengajuan usul Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diusulkan harus disertai dengan konsepsi yang meliputi:
  - 1) Urgensi dan tujuan penyusunan;
  - 2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - 3) Pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
  - 4) Jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - 5) Amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan masih berlaku.

- c. Usulan yang disampaikan telah melalui tahap pembahasan dengan Unit/Instansi terkait dan partisipasi masyarakat selanjutnya disetujui oleh pimpinan Unit Eselon I.
- d. Usulan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 Desember 2021.

3. Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

  
Komien Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan :

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

USULAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORATJENDERAL.../BADAN...  
TAHUN 2022

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	PEMRAKARSA	KETERANGAN

Jakarta,  
Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/  
Direktur Jenderal/Kepala Badan.....

Nama .....  
NIP.....